



BUPATI KUTAI TIMUR

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab Kutai Timur
2. Camat se-Kab Kutai Timur
3. Seluruh Masyarakat se-Kab Kutai Timur

SURAT EDARAN

NOMOR : B-400.6.1/17758/BUP

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA PERGANTIAN TAHUN BARU 2026

Merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6.1/9548/SJ tentang kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2025 serta dengan memperhatikan situasi terkini di beberapa wilayah Indonesia, khususnya bencana banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan beberapa Kecamatan dalam wilayah Kab Kutai Timur, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Diinstruksikan kepada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tidak menyelenggarakan kegiatan perayaan Tahun Baru 2026.
2. Diinstruksikan kepada Camat se-Kab Kutai Timur untuk:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Forkopimcam dan seluruh Pemangku Kepentingan untuk mengidentifikasi dan menyusun mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan gangguan trantibum di wilayah kerja masing masing.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada objek wisata, tempat hiburan, pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan ruang publik lain pada wilayah kerja masing masing.
3. Dihimbau kepada seluruh Masyarakat se-Kab Kutai Timur untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban umum, mengedepankan kesederhanaan dan kedulian sosial serta tidak melaksanakan perayaan Tahun Baru 2026 secara berlebihan (seperti pesta kembang api atau konvoi kendaraan). Pergantian tahun dapat diisi dengan kegiatan ibadah, doa bersama dan atau kegiatan sosial.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sangatta
Pada tanggal : 29 Desember 2025

BUPATI KUTAI TIMUR



ARDIANSYAH SULAIMAN